



**PUTUSAN**

No. 536 K/AG/2010

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. QADHAR FAISAL RUSKANDA, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Bandung, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada NURHARTO, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Bandung, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 28 Januari 2007 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah No. 121/121/I/2007 Seri AP 1538022;

bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di Kota Bandung, di rumah ibu mertua Pemohon, seminggu kemudian Pemohon berangkat ke Jakarta untuk bekerja, yang memang sebelum menikah Pemohon sudah bekerja, seminggu sekali Pemohon pulang ke Bandung dan berkumpul dengan Termohon, itu Pemohon lakukan sambil menunggu renopasi rumah di daerah Bintaro Jakarta, dan





pada pertengahan tahun 2007 rumah selesai, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut, karena sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Ibu Pemohon sudah memberi/hadiah rumah tersebut kepada Pemohon;

bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, yang lahir tanggal 22 Mei 2008;

bahwa pada pertengahan tahun 2007 Pemohon dan Termohon berumah tangga tinggal di Daerah Bintaro Jakarta rukun dan harmonis, pada tanggal 7 Maret 2008, orang tua laki-laki dari Termohon meninggal dunia, Termohon dan Pemohon pulang ke Jakarta lagi, tetapi Termohon menolak dengan alasan Ibunya tidak ada yang menemani, bahkan terkadang ajakan Pemohon sering menjadi sumber pertengkaran/percekcokan dan terus menerus yang sulit diatasi;

bahwa penyebab terjadinya pertengkaran/percekcokan tersebut dikarenakan Termohon tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, seharusnya Termohon sebagai isteri yang sholehah harus taat kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga, malah ini sebaliknya segala keinginan Termohon harus ditaati oleh Pemohon, bahkan Termohon terlalu mendikte/mengatur Pemohon dalam segala hal, apabila tidak dituruti keinginannya Termohon marah-marah lalu terjadi pertengkaran/percekcokan, ditambah lagi dengan turut campurnya dari pihak keluarga Termohon apabila terjadi percekcokan antara Pemohon dan Termohon selalu memenangkan Termohon, yang seharusnya lebih bijak dan tidak ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ditambah sikap Termohon yang sangat tidak hormat/santun kepada orang tua Pemohon, dan bulan Pebruari dan Maret 2009 puncaknya terjadi pertengkaran/percekcokan, bahkan sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi/pisah ranjang, pisah tempat tidur, tidak ada lagi komunikasi, dan sekarang Termohon tinggal di Bandung/rumah ibu Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di Bandung/rumah ibu Pemohon, akibatnya sering terjadi pertengkaran/percekcokan membuat Pemohon tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;





bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan cara mengingatkan/menasehati Termohon supaya berubah sikap, bahkan sudah dimusyawarahkan oleh perwalian dari kedua keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

bahwa akibat dari pertengkaran/percekcokan tersebut kerusakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;

bahwa selanjutnya jika melihat keadaan anak yang masih di bawah umur dan dalam tahap perkembangan serta sangat membutuhkan perhatian dan pendidikan yang baik, maka Pemohon meminta/ menyerahkan kebijakan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk dapat memberikan putusan atau setidaknya memberi kesempatan atau waktu kepada Pemohon untuk dapat berkunjung, menjenguk/bertemu dengan anaknya tanpa ada suatu halangan dari Termohon maupun pihak lain, karena bagaimanapun juga Pemohon berhak untuk mengasuh anak tersebut selaku ayah kandungnya;

bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup beralasan untuk dijadikan permohonan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada tanggal 28 Januari 2007 sebagaimana Akta Nikah No. 121/121/I/2007. Seri AP 1538022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum dan memerintahkan kepada Panitera/jurusita Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung;





Bahwa permohonan Pemohon adalah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, adalah beralasan apabila putusan dalam perkara ini ditetapkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sindang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan kepada Panitera/jurusita Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
4. Menetapkan Pemohon berhak untuk berkunjung, menjenguk/bertemu dengan anaknya tanpa ada suatu halangan dari pihak Termohon maupun pihak lain;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

Bahwa meskipun pada akhirnya Termohon tidak menolak untuk diceraikan oleh Pemohon, namun demikian Termohon berharap dan menuntut agar Pemohon dapat memberikan hak-hak Termohon selaku isteri dari Pemohon dan ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON selaku anak dari Pemohon, yang mana hak-hak tersebut adalah:

- a. Hak atas harta bersama yang diantaranya adalah:





1). Rumah yang terletak atau beralamat di Bintaro, Jakarta (sekarang Kabupaten Tangerang) sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama PEMOHON;

2). Isi rumah termasuk perabotan rumah tangga, barang-barang elektronik, dan properti-properti lainnya didalamnya;

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan menetapkan bagian masing-masing dari Pemohon maupun Termohon adalah separo atau  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 96 dan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

b. Nafkah Termohon selama masa iddah;

c. Biaya hadlanah dan nafkah ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON (sebagaimana terlampir) setiap bulannya sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar biaya asuransi kesehatan di ASURANSI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan BANK sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta membiayai sekolah ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON yang mulai dilaksanakan bulan Desember 2009 di Sekolah Tumble Toots sebesar Rp. 2.750.000,- hingga ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON mampu mengurus diri sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 156 poin d Kompilasi Hukum Islam (KHI);

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak sia-sia (illusoir), kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menetapkan sita bersama (sita marital) atas harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsvansi menuntut kepada Pengadilan Agama Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa rumah yang terletak atau beralamat di Bintaro, Jakarta (sekarang Kabupaten Tangerang) sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama PEMOHON adalah merupakan harta bersama;





3. Meletakkan sita bersama (sita marital) terhadap obyek rumah yang terletak atau beralamat di Bintaro, Jakarta (sekarang Kabupaten Tangerang) sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama PEMOHON beserta seluruh property yang ada di dalam rumah tersebut;
  4. Menetapkan bagian masing-masing Pemohon dan Termohon separo atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
  5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah, biaya hadlanah dan nafkah anak perbulan yang besamya adalah Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan membayar biaya asuransi kesehatan di ASURANSI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bank Mega Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta membiayai sekolah ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON yang mulai dilaksanakan bulan Desember 2009 di Sekolah Tumble Toots sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON mampu mengurus diri sendiri;
  6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau:
- Apabila Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan No. 2256/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 7 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 H., yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu roji kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tidak menerima selain dan selebihnya;





**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
3. Tidak menerima selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya No. 75/Pdt.G/2010/PTA.Bdg., tanggal 7 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 21 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 2256/Pdt.G/2009/PA.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 28 Juli 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 2 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:





1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan kembali oleh Majelis tingkat banding, kecuali yang Pemohon Kasasi akui secara tegas kebenarannya, karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan judex facti tidak menerapkan hukum dengan benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat banding yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung halaman 3 yang hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum judex facti pada tingkat pertama tanpa mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil yang diajukan Pembanding (Pemohon Kasasi) dalam memori bandingnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah tidak mengindahkan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:  
"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili";
3. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo telah tidak mengindahkan bukti T-2 terkait permintaan Termohon/Pembanding untuk mengajukan Asuransi Jiwa, dimana pengajuan tersebut membuktikan bahwa benar penghasilan Pemohon adalah sekitar Rp. 10.000.000,- - Rp. 50.000.000,- dari PERUSAHAAN di Jakarta, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagaimana judex facti Majelis Hakim terhadap pertimbangan bahwa besar kecilnya nafkah yang dibebankan harus berdasarkan pada kemampuan Pemohon/Termohon Kasasi karena pada dasarnya untuk menghidupi anak tidak boleh menyengsarakan orang tuanya, oleh karenanya judex facti Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding secara terang dan jelas (duidelijke) telah mengadili perkara ini dengan pertimbangan yang keliru, oleh karenanya salah menerapkan hukum;





4. Bahwa sebagaimana bukti T-5 mengenai buku tabungan Pendidikan BANK atas nama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON yang membuktikan bahwa selama masih tinggal bersama, Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Pemohon telah menyetorkan dana pendidikan ke tabungan pendidikan (anaknya) selama 2 (dua) kali, dan selanjutnya disetorkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Termohon, karena saat itu proses perceraian sedang terjadi antara keduanya, sehingga Termohon Kasasi menghentikan pembayaran dana pendidikan tersebut. Oleh karenanya pertimbangan judex facti Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya yang menyatakan bahwa tuntutan Pemohon Kasasi/Pembanding/Termohon tentang biaya sekolah adalah bersifat Prematur adalah keliru, karena faktanya terhadap biaya sekolah (anak Pemohon dan Termohon) sudah jauh-jauh hari telah dipersiapkan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melalui tabungan pendidikan di BANK, hanya saja sejak adanya proses perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi pembayaran iuran pendidikan tersebut tidak lagi pernah disetorkan oleh Termohon Kasasi, oleh karenanya judex facti dalam hal ini telah salah menerapkan hukumnya, karena telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang muncul dipersidangan khususnya mengenai bukti T-5 sebagaimana tersebut di atas, dengan kata lain judex facti telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, khususnya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana mestinya sehingga putusan judex facti harus dibatalkan karena ternyata tidak melaksanakan asas Audi Et Alteram Partem;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan kasasi ke- 1 sampai dengan 4:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam





memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambahkan amar putusan yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI, tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 75/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. tanggal 7 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadhil Akhir 1431 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung No. 2256/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 7 Januari 2010 bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1430 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;





Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 75/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. tanggal 7 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadhil Akhir 1431 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung No. 2256/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 7 Januari 2010 bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bandung No. 2256/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 7 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat





perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun)
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Oktober 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **PROF. DR. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

ttd.

**Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**





**Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

ttd.

**PROF. DR. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

Biaya kasasi:

Panitera

Pengganti,

1. Meterai .....Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi .....Rp. 5.000,-

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,**

**M.H.**

3. Administrasi kasasi ...Rp. 489.000,-

J u m l a h

Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**DRS. PURWOSUSILO, SH., M.Hum.**

NIP : 19540929 198003. 1. 003